



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2024-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Strategis tahun 2024-2026 ini dapat tersusun. Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk 3 tahun ke depan. Penetapan Rencana Strategis adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur yang akan dicapai secara nyata dalam periode 3 tahun. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus spesifik, terinci dan dapat diukur.

Disadari bahwa Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, diharapkan saran/masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis yang disusun ini dapat memberikan manfaat baik dan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Pontianak, Agustus 2023
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Maria Wijayanti, ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19730105 200212 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA.....	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
GAMBARAN PELAYANAN SKPD	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	14
1. Kepala Dinas;	15
2. Sekretariat	16
3. Bidang Informasi Publik	20
4. Bidang Komunikasi Publik	21
5. Bidang Aplikasi Informatika	23
6. Bidang Persandian dan Statistik	26
7. Kelompok Jabatan Fungsional.....	30
2.2. Sumber Daya OPD	31
1. Sumber Daya Aparatur	31
2. Sarana dan Prasarana (Asset)	33
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	42
BAB III	45
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	45



3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	45
3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.....	46
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis.....	47
BAB IV.....	49
TUJUAN DAN SASARAN	49
4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	49
1. Tujuan	49
2. Sasaran	49
BAB V.....	51
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	51
BAB VI.....	54
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	54
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	54
6.2. Pendanaan Indikatif.....	55
BAB VII.....	65
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII.....	66
PENUTUP	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis memuat penyesuaian perencanaan berbasis kinerja karena adanya perubahan terkait penyusunan perencanaan berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini menjadi acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mencapai indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan target Kepala Daerah, khususnya untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, dan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat merupakan OPD yang baru dibentuk tahun 2017. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana terdapat pembagian kewenangan yang diserahkan kepada daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat



menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik.

Diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah. Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah mengacu pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membagi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan dibagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Urusan Non Pelayanan Dasar terdapat 18 urusan yang diantaranya terdapat urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkuat juga melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adanya Perda tersebut selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Salah satu kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu Komunikasi dan Informatika, diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan



bernegara, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan pula masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kalimantan Barat.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat.

Kondisi saat ini, pengaruh global Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempengaruhi seluruh sektor kehidupan manusia (sosial, politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dll). Salah satunya kemudahan pertumbuhan ekonomi dan penyebaran informasi secara luas, baik dalam lingkup lokal/regional/global. Pesatnya perkembangan informasi yang tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur,



pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Kewenangan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yaitu urusan persandian. Persandian merupakan kegiatan di bidang pengamanan berita yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada profesi sandi. Saat ini, terjadi perubahan paradigma dan arah penyelenggaraan persandian di daerah diantaranya persandian tidak hanya sekedar terima dan kirim berita, tidak hanya melayani kepala daerah dan persandian tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Peran persandian dalam pengamanan informasi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), keaslian (*authentication*), dan tidak ada pengingkaran (*non repudiation*) informasi yang disandikan. Seiring perkembangan TIK, sangat diperlukan peran persandian yang memberikan jaminan keamanan informasi guna mewujudkan ketahanan informasi nasional dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, dengan terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah, persandian turut berkontribusi terhadap kelancaran pembangunan daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat juga melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik. Kegiatan statistik merupakan kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya dari 3 jenis



statistik, terdapat jenis statistik yang penyelenggaraannya kewenangannya terdapat di daerah yaitu statistik sektoral yang penyelenggaraannya dikumpulkan oleh instansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 pasal 1 angka 6, penyelenggaraan statistik sektoral pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di pandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis tahun 2024 – 2026. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 sampai tahun 2026. Rencana Strategis akan menentukan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah dan tolak ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;



16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1003);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
18. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;



24. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
28. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124 ;
29. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Nomor 17);



1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 disusun bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis ini menjadi acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja OPD) Tahun 2024 – 2026 yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Merupakan satu acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk monitoring dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Organisasi Perangkat Daerah.
3. Agar lebih dapat memahami tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mempertegas adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kalimantan Barat yang sesuai dengan kebutuhan daerah.



3. Dokumen Renstra sebagai tolak ukur atau parameter dalam menentukan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Tahunan.
4. Dokumen Renstra sebagai pedoman dan acuan dalam implementasi pembuatan dokumen rencana kerja dalam menentukan anggaran yang berbasis pada kinerja

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) OPD (Diskominfo Prov. Kalbar) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD, capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian Program Prioritas OPD dan menganalisis hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi



Perangkat Daerah, serta uraian tugas fungsi sampai dengan satu eselon di bawah OPD. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup Sumber Daya Manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih beroperasi.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RT/RW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan



besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang informasi publik, komunikasi publik,



aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 124 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

Adapun Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- e. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap



penyelenggaraan kegiatan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik;

- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang informasi publik, komunikasi publik, aplikasi informatika, serta persandian dan statistik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta



- keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
 - f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Berikut merupakan uraian tugas dari Sub Bagian Umum Aparatur dan Subbagian Keuangan dan Aset.



a. Sub Bagian Umum dan Aparatur

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- i. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan Dinas;
- iii. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- iv. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- v. Pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- vii. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
- viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di bidang umum aparatur;
- ix. Pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan



keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- iii. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- iv. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- v. Pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- vii. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- ix. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.



3. Bidang Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pelayanan informasi publik bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan dan layanan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Informasi Publik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring isu publik di media (media massa dan media sosial), pengumpulan pendapat umum (survei/jajak pendapat), pengolahan aduan masyarakat, layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi, layanan pengaduan masyarakat, fasilitasi Komisi Informasi Provinsi (KIP), fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Komunikasi Publik

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang komunikasi publik.



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Komunikasi Publik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/ media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah provinsi, penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah provinsi, pengembangan sumber daya komunikasi publik, serta layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;



- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, dan sumber daya komunikasi publik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang komunikasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur



teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik, layanan interoperabilitas, layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat Application Program Interface (API), serta sistem pencegahan korupsi terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, pengelolaan layanan nama domain, sub domain lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pelayanan publik dan kegiatan di provinsi, pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smart city), layanan sistem informasi smart city, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengendalian smart city, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta pengembangan aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan kegiatan di bidang Government Chief Information Officer (GCIO) dan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government kabupaten/kota, koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah, integrasi pengelolaan TIK dan e-government



pemerintah daerah kabupaten/kota, pengembangan aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, pengembangan masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city, implementasi e-government dan smart city, promosi pemanfaatan layanan smart city, serta fasilitasi pengembangan ekonomi digital/e-commerce sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah serta pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-government, pengembangan SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing, pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah, serta fasilitasi pelayanan KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;



- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang aplikasi, tata kelola standar pemerintah berbasis elektronik, serta infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik dan analisis data serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang persandian dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Persandian dan Statistik;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan



- analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang layanan keamanan informasi egovernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyelenggaraan satu data Indonesia, identifikasi kebutuhan data, membangun rancangan pengumpulan data dan implementasi rancangan penghimpunan data, penghimpunan data di lapangan dan data perangkat daerah, integrasi data klasifikasi, penginputan, penimbang, estimasi dan agregat data, pengelolaan hasil pengolahan data, penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan, recovery data dan informasi survei untuk penyediaan data statistik sektoral, koordinasi dengan BPS dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, penyediaan peralatan infrastruktur, penyajian data statistik sektoral, penyelenggaraan forum data dan wali data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai



ketentuan peraturan perundangundangan;

- g. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi, pengelolaan data statistik, dan analisis data statistik; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Persandian dan Statistik membawahi :

- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 - b. Seksi Analisis Data Statistik.
- a. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :



- i. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang persandian dan keamanan informasi;
- iii. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- iv. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang persandian dan keamanan informasi, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah provinsi, layanan monitoring trafik elektronik, penanganan insiden keamanan informasi, pengembangan SDM di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah, audit TIK, penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, bimbingan teknis keamanan informasi dan persandian, serta layanan filtering konten negatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- vi. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi;
- vii. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persandian dan keamanan informasi; dan
- viii. Pelaksanaan fungsi lain di bidang persandian dan keamanan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang;



b. Seksi Analisis Data Statistik

Seksi Analisis Data Statistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Analisis Data Statistik mempunyai fungsi :

- i. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisis Data Statistik;
- ii. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analisis data statistik;
- iii. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang analisis data statistik;
- iv. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang analisis data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- vi. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- vii. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis data statistik;
- viii. Pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis data statistik yang diserahkan oleh Kepala Bidang.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan



secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1



Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja yang diamanatkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh kondisi sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sumber dana.

2.2. Sumber Daya OPD

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah personil yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per April 2023 berjumlah 46 orang, dengan susunan sebagai berikut :



- Eselon I Berjumlah 1 (Satu) Orang
- Eselon II Berjumlah 4 (Empat) Orang
- Eselon III Berjumlah 4 (Empat) Orang
- Staf Non Eselon Berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) Orang

Tabel 2.1
Pejabat Struktural Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat Struktural	L/P	Ket
1)	Samuel, SE., M.Si 19660408 199303 1 009	Pembina Utama Madya / IV.d	Kepala Dinas	Strata 2	SPAMA Teknis Fungsional Dinas Staf	L	
2)	Drs. Marwan Siregar,M.Si 19740520 199311 1 001	Pembina Tk I / IV.b	Sekretaris	Strata 2		L	
3)	Agus Hasim, ST,M.Si 19660824 199803 1 006	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Komunikasi Publik	Strata 2	DIKLATPIM TK IV Telaahan Staf Paripurna	L	
4)	Reza Afrizal, S.Pi., M.E 19800411 200502 1 003	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Strata 2	-	L	
5)	Uslan,S.Sos,MM 19710224 199003 1 002	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Informasi Publik	Strata 2	- Diklat Pim III - Revolusi Mental	L	
6)	Maria Wijayanti, ST,MT 19730105 200212 2 001	Pembina Tk.I / IV.b	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Strata 2	Diklatpim Tk.II	P	
7)	Muh Rijal,S.STP 19940708 201609 1 001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Diploma IV	-	L	
8)	Sylvia Josepha Maria Pessy, SIP, MT 19690218 198903 2 005	Pembina / IV.a	Sub Bagian Umum Dan Aparatur	Strata 2	- Diklatpim TK. IV - Diklat Karakterdes	P	

*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Agustus 2023



2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung dalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani Kompleks Kantor Gubernur Gedung Pelayanan terpadu Lantai 6 telah tersedia beberapa sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam kondisi baik yang terdiri dari :

Tabel : 2.2
Sarana dan Prasarana
Di Diskominfo Prov. Kalbar Tahun 2022

No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
1	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3	Unit	Alat Angkutan
2	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2	Unit	Alat Angkutan
3	Stationary Water Pump (Mesin Air)	2	Unit	Pompa
4	Lemari Besi/Metal	38	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	Rak Besi/Metal	8	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
6	Filling Besi/Metal	15	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
7	Brankas	2	Unit	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	10	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
9	Alat Penghancur Kertas	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
10	Papan Nama Instansi	1	Buah	Alat Kantor Lainnya



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
11	Papan Tulis	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
12	White Board	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
13	Mesin Absensi	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
14	Alat Sidik Jari	3	Unit	Alat Kantor Lainnya
15	Rak Kayu	3	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
16	Meja Kayu/Rotan	1	Buah	Meubelair
17	Kursi Besi/Metal	16	Buah	Meubelair
18	Meja Rapat	45	Buah	Meubelair
19	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Set	Meubelair
20	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3	Buah	Meubelair
21	Meja Podium	1	Buah	Meubelair
22	Kursi Rapat (Command Centre)	15	Buah	Meubelair
23	Kursi Tamu	29	Buah	Meubelair
24	Kursi Tangan	37	Buah	Meubelair
25	Kursi Putar	10	Buah	Meubelair
26	Kursi Biasa	43	Buah	Meubelair
27	Meja Komputer	3	Unit	Meubelair



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
28	Tikar/Karpet	4	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
29	Sofa	5	Set	Meubelair
30	Lemari ES	1	Buah	Alat Pendingin
31	AC Standing	2	Unit	Alat Pendingin
32	AC Split	54	Unit	Alat Pendingin
33	Kipas Angin	3	Buah	Alat Pendingin
34	Kitchen Set	1	Set	Alat Dapur
35	Toren Air	1	Buah	Alat Dapur
36	Televisi	41	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
37	Lambang Garuda Pancasila	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
38	Tiang Bendera (Mini)	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
39	Tangga Alumunium	3	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
40	Dispenser	1	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
50	Gorden	7	Set	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
51	Bracket Gantung	3	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
52	PC Unit	99	Unit	Personal Komputer
53	Lap Top	35	Unit	Personal Komputer



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
54	Note Book/NetBook	9	Unit	Personal Komputer
55	Palm Top	10	Unit	Personal Komputer
56	Hard Disk	48	Buah	Peralatan Personal Komputer
57	Printer	42	Unit	Peralatan Personal Komputer
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Buah	Meubelair
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Buah	Meubelair
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	Buah	Meubelair
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	102	Buah	Meubelair
62	Meja Operator	8	Buah	Meubelair
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
64	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	41	Buah	Meubelair
65	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	Buah	Meubelair
66	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	131	Buah	Meubelair
67	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Meubelair
68	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	15	Buah	Meubelair
69	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	26	Buah	Meubelair
70	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Set	Meubelair



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
71	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3	Set	Meubelair
72	Meja Panjang	5	Buah	Meubelair
73	Buffet Kaca	2	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
74	Laser Pointer	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
75	Scanner	4	Unit	Peralatan Personal Komputer
76	LCD Projector/Infocus	17	Unit	Alat Kantor Lainnya
77	Compact Disc Player	2	Unit	Peralatan Studio Audio
78	Uninterruptible Power Supply (UPS)	52	Unit	Peralatan Studio Audio
79	Drone	0	Unit	Peralatan Studio (Kamera Udara)
80	CCTV (Camera Control Television System)	15	Unit	Alat Kantor Lainnya
81	Wireless	10	Buah	Peralatan Jaringan
82	Camera Digital	9	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
83	Handy Cam	3	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
84	Monitor	2	Unit	Peralatan Personal Komputer
85	Digitizer	1	Unit	Peralatan Personal Komputer
86	Memory	31	Buah	Peralatan Personal Komputer
87	Peralatan Jaringan	3	Unit	Peralatan Jaringan



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
88	Server	30	Unit	Peralatan Jaringan
89	Router	33	Buah	Peralatan Jaringan
90	Hub	34	Buah	Peralatan Jaringan
91	Switch	103	Buah	Peralatan Jaringan
92	Client	18	Buah	Peralatan Jaringan
93	Acces Point	256	Buah	Peralatan Jaringan
95	Mouse	21	Buah	Bahan Komputer
96	Leap Motion	2	Unit	Peralatan Personal Komputer
97	Video Processor	15	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
98	Layar Film	1	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
99	Amplifier	3	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
100	Microphone	28	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
101	Loadspeaker	2	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
102	Sound System	13	Buah	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
103	Telephone (PABX)	12	Buah	Alat Komunikasi
104	Faximile	2	Buah	Alat Komunikasi
105	Unit Pemancar UHF Portable	2	Unit	Peralatan Pemancar UHF



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
106	Antena SHF Stationary	1	Unit	Peralatan Antena SHF/Parabola
107	Tabung Pemadam Kebakaran/Portable	4	Buah	Alat Pemadam Kebakaran
108	Security Door	1	Buah	Alat Kantor Lainnya
109	Firewall	2	Unit	Peralatan Jaringan
110	Camera Conference	6	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
111	KVM Keyboard Video Monitor	18	Buah	Peralatan Jaringan
112	Generator	1	Unit	Electric Generating Set
113	Lemari Kaca	2	Buah	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
114	Crimping Tolls	5	Buah	Perkakas Standard (Standard Tools)
115	Fusion Splicer	1	Buah	Peralatan Jaringan (Penyambung Serat Optic)
116	Smart Keyboard Ipad Pro	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
117	Smart Pencil	2	Buah	Peralatan Mini Komputer
118	Video Splitter	2	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
119	Video Splitter	2	Buah	Peralatan Studio Video Dan Film
120	Kabel HDMI	35	M ²	Peralatan Studio Audio
121	Kabel Canare	20	M ²	Peralatan Studio Audio
122	Speaker Komputer	10	Buah	Peralatan Mini Komputer



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
123	Remote Control Unit	1	Buah	Peralatan Studio Audio
124	Video Monitor	32	Unit	Peralatan Studio Audio
125	Fiber Optic Operating	1	Set	Alat Ukur Instrument Workshop
126	Extender HDMI Tx/Rx	8	Unit	Peralatan Jaringan
127	Tablet PC	1	Unit	Personal Komputer
128	Mini Komputer (Video Wall Controler)	1	Buah	Komputer Jaringan
129	Chairman/Audio Conference	5	Unit	Peralatan Studio Audio
130	Tripod Camera	13	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
131	Lensa Kamera	1	Unit	Peralatan Studio Video Dan Film
132	Thermo Gun	2	Buah	Alat Laboratorium Lainnya (Pengukur Suhu)
133	Camera Video	2	Unit	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
134	Network Cable Tester	1	Buah	Peralatan Jaringan
135	Audio Control Master Unit/Standard VB	1	Buah	Peralatan Studio Audio
136	Audio Maximizer	4	Unit	Peralatan Studio Audio
137	Alat Pengamatan Sinyal (Radio)	1	Unit	Alat Kantor Lainnya
138	Tas Kamera	2	Unit	Peralatan Studio Video dan Film



No.	Nama Barang	Jumlah		Keterangan
139	Handy Talky	3	Unit	Alat Komunikasi Telephone
140	Optikal Power Meter	3	Unit	Peralatan Jaringan
141	SFP Konektor	20	Unit	Peralatan Jaringan
142	Rak Server	25	Unit	Peralatan Jaringan
143	Mikrotic Switch	2	Unit	Peralatan Jaringan
144	Modem Orbit	6	Unit	Peralatan Jaringan
145	Tiang OP Outdoor	6	Batang	Peralatan Jaringan
146	Access Control System	1	Set	Alat Kantor Lainnya
147	Fire Surpession System (FSS)	1	Paket	Alat Kantor Lainnya
148	Environment Monitoring System (EMS)	1	Paket	Alat Kantor Lainnya
149	Precision Air Conditioning	2	Unit	Alat Kantor Lainnya

*Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan Program Kerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;



2. Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menghadapi beberapa tantangan terhadap kelancaran tugas pokok yang akan berpengaruh terhadap roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Mempertahankan Peringkat keterbukaan informasi Provinsi Kalimantan Barat yang sudah tergolong “Informatif”.
2. Keterbatasan tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi.



3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terutama di daerah Blankspot.
4. Penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian.
5. Peningkatan jumlah data statistik sektoral Kalimantan Barat yang sudah terintegrasi dalam satu portal harus terus dilakukan untuk mewujudkan Satu Data dan Open Data Kalbar.
6. Integrasi layanan publik dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju *Smart Province*.
7. Peningkatan indeks keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dari “Cukup” menjadi “Baik”

Ada beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai visi dan misi diantaranya sebagai berikut :

1. Pembinaan terkait implementasi pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui optimalisasi peran PPID Pembantu dan Humas di seluruh OPD terus ditingkatkan.
2. Integrasi Teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan intra pemerintah daerah dan penyediaan internet untuk OPD sudah terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar.
3. Pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di wilayah blankspot terus diusulkan setiap tahun kepada Pemerintah Pusat untuk mengurangi daerah Blankspot di Kalimantan Barat.
4. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai media komunikasi publik untuk penyebaran informasi terkait kebijakan



pemerintah dalam rangka menangkal berita hoax dan ujaran kebencian.

5. Jumlah data statistik sektoral Kalimantan Barat yang sudah terintegrasi dalam Portal Satu Data Kalbar terus meningkat.
6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Kalbar Tahun 2022 peringkat 2 nasional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Adapun permasalahan yang menjadi isu sektoral sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maupun di lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Belum optimalnya peningkatan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena keterbatasan sumber daya dan infrastruktur keamanan informasi;
3. Belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, maupun antar Pemerintah Kabupaten/ Kota;
4. Belum optimalnya Kebijakan Satu Data dan Open Government di Kalimantan Barat;
5. Masih banyaknya kebutuhan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi (BTS) dan Wilayah Blankspot di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Diseminasi Informasi dan Literasi;
7. Belum optimalnya Pembinaan Lembaga Media Lokal;
8. Belum optimalnya pembinaan Humas OPD di Lingkungan Pemprov. Kalbar;
9. Belum optimalnya integrasi aplikasi dan layanan publik berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan Smart Province.



3.2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa faktor penghambat dan kendala dari pelayanan perangkat daerah, yaitu:

1. Masih terbatasnya ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta jumlah staf yang belum sesuai dengan kebutuhan OPD.
2. Sumber daya dan sarana prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk integrasi layanan dan integrasi jaringan masih terbatas.
3. Masih terdapatnya area blankspot di sejumlah daerah dan desa Kalimantan Barat sehingga menjadi kendala dan tantangan dalam penyebaran informasi kebijakan dan informasi pembangunan.
4. Terbatasnya sumber daya dan prasarana untuk meningkatkan keamanan data dan informasi dalam implementasi SPBE.
5. Banyak beredarnya informasi “hoax” melalui media sosial sehingga menjadi tantangan bagi OPD untuk mengklarifikasi, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung pencapaian kinerja, diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan integrasi jaringan intra pemerintah daerah sudah dilaksanakan secara bertahap dan menuju integrasi layanan publik dalam rangka mewujudkan “**smart province**” sebagai bentuk layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan dalam penyebaran dan pelayanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi.



3. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan adanya kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan data dan informasi.
4. Wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat seiring berkembangnya TIK.
5. Mulai terbangunnya pemahaman semua pihak tentang pentingnya pengamanan informasi termasuk untuk menangkal penyebaran informasi hoax.
6. Mulai berkurangnya jumlah blank spot di Kalimantan Barat dalam 5 tahun terakhir.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pendataan dan pemetaan wilayah blankspot secara spasial (dalam bentuk peta) sudah dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kemenkominfo melalui koordinasi perencanaan untuk mendukung pembangunan di Wilayah 3T dan Perbatasan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan di atas, berikut dirumuskan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pelayanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Pemprov Kalbar untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemprov Kalbar;



3. Masih belum optimalnya Integrasi Sistem Informasi dan Jaringan Internet (WAN) dalam rangka Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Belum optimalnya dataset statistik yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan Kebijakan Satu Data dan Open Government;



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi. Tujuan ialah sesuatu yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 3 tahun (2024 – 2026). Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang kolektif menggambarkan arah strategis dinas dan perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut yaitu **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi”**

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Dinas Diskominfo Prov. Kalbar berfokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dirumuskan untuk masing-masing tujuan, yaitu:



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN				
				KONDISI AWAL 2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 93,46	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100
		Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,42	3,50-4,20	3,50-4,20	4,20-5,00	4,20-5,00
		Meningkatnya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Cukup (1,94)	Cukup (1,8-2,6)	Cukup (1,8-2,6)	Baik (2,6-3,5)	Baik (2,6-3,5)
		Meningkatnya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	73%	75%	80%	85%	85%
		Terwujudnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (76,35)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)
			2. Indeks RB OPD	BB (75,15)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Memberikan pembinaan dan mengarahkan kepada perangkat daerah yang belum informatif agar memperbaiki pelayanan dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dan bagi yang sudah informatif untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan;
2. Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Mengintegrasikan seluruh data statistik Kalimantan Barat yang valid dan *update* dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran sesuai visi yang dituju diperlukan strategi tertentu. Strategi tersebut secara garis besar berupaya mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pemetaan interaksi antar faktor melalui analisis SWOT, dapat dirumuskan sejumlah isu strategis yang diharapkan dapat



memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selanjutnya dari sejumlah isu strategis tersebut, dipilih sejumlah alternatif sebagai sasaran strategis setelah mempertimbangkan beberapa faktor baik urgensi, kemampuan, biaya, kelayakan dan legalitas.

Strategi yang dapat dirumuskan untuk mendukung capaian kinerja dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2024-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan peran PPID Pembantu dan Humas seluruh OPD dalam pelayanan dan penyebaran informasi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data;
4. Peningkatan Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan layanan persandian;



Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan			
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik Pemprov Kalbar	Peningkatan peran PPID Pembantu dan Humas seluruh OPD dalam pelayanan dan penyebaran informasi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi	Memberikan pembinaan dan mengarahkan kepada perangkat daerah yang belum informatif agar memperbaiki pelayanan dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dan bagi yang sudah informatif untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan;
	Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	Mengembangkan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang akan diterapkan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
	Meningkatnya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data;	Mengintegrasikan seluruh data statistik Kalimantan Barat yang valid dan <i>update</i> dalam satu portal yang mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat;
	Meningkatnya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Peningkatan Keamanan Informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan layanan persandian;	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
	Terwujudnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Urusan Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Terselenggaranya Urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar untuk pencapaian kinerja dan reformasi birokrasi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui peningkatan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat menetapkan program kerja prioritas yang akan dilaksanakan selama tiga tahun ke depan. Program kerja prioritas ini terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Selain program kerja prioritas, terdapat program kerja yang bersifat menunjang kebutuhan administrasi perkantoran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Adapun penjelasan secara rinci rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam revisi Rencana Strategis ini yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :



6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif bagi program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 6.1
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR 2024-2026

Tujuan RPJMD	Indikator	SASARAN RPJMD					RENSTRA										PROGRAM							
		Sasaran RPJMD	Indikator	Target			TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN					PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kondisi Awal 2022	Target 2023	TARGET			
				2024	2025	2026					KONDISI AWAL 2022	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR						2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Informatif / Zona Hijau	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Melalui Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Aman dan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Pembinaan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Pemprov Kalbar	Predikat dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90 - 100	90 - 100	90 - 100	90 - 100	90 - 100	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	Persentase OPD Dengan Zona Hijau / Nilai 85 - 100	90,91% (39 Zona Hijau dari 43 OPD)	93%	95,35%	97,67%	100%	100%
																	2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD	60,87	76,27	85,17	92,57	100	100
			Predikat Penilaian SPBE	Baik	Baik	Sangat Baik			Meningkatnya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,42	3,50 - 4,20	3,50 - 4,20	4,20 - 5,00	4,20 - 5,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	Persentase Total Bobot Domain Evaluasi SPBE	68,4% (=3,42/5*100) Baik	69,60% (=3,48/5*100) Baik	70,80% (=3,54/5*100) Sangat Baik	72,60% (=3,63/5*100) Sangat Baik	73,40% (=3,67/5*100) Sangat Baik	73,40% (=3,67/5*100) Sangat Baik
			Integrasi Data Statistik Sektoral	100%	100%	100%			Meningkatnya Kriteria Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Cukup (1,94)	Cukup (1,8 - 2,6)	Baik (2,6 - 3,5)	Baik (2,6 - 3,5)	Baik (2,6 - 3,5)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang telah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral	75%	75%	79%	85%	100%	100%
			Indeks Keamanan Informasi	Tingkat 3 / Cukup	Tingkat 4 / Baik	Tingkat 4 / Baik			Meningkatnya Layanan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	73%	75%	80%	85%	85%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar 55,5%	Pemenuhan Kerangka Dasar 65%	Pemenuhan Kerangka Dasar 70%	Pemenuhan Kerangka Dasar 80%	Baik 91%	Baik 91%
									Terwujudnya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (76,35)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
										2. Nilai dan Predikat RB OPD	BB (75,15)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

TABEL 6.1
CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR

PROGRAM							KEGIATAN					SUB KEGIATAN										Penanggung jawab			
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target						
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025		Rp.	2026	Rp.
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik perangkat daerah	persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85 - 100 (39 Zona Hijau dari 43 OPD)	90,91%	95,35%	97,67%	100%	100%	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya pengelolaan pelayanan informasi dan pembinaan PPID Pembantu di lingkungan Pemprov Kalbar dan PPID Kabupaten/ Kota	Persentase Pemerintah Kabupaten/ Kota dan OPD di Lingkungan Pemprov Kalbar yang membentuk PPID dan menyelenggarakan pelayanan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	A/4	Rp. A/4	1 Dokumen	Rp75.000.000	1 Dokumen	A/4	1) Seksi Pelayanan Informasi Publik 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik 3) Seksi Pengelolaan Informasi Publik 4) - 5) - 6) Seksi Pelayanan Informasi Publik Seksi Pengelolaan Informasi Publik
																Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	13 Dokumen	Rp 540.000.000	13 Dokumen	Rp 567.000.000	15 Dokumen	Rp 845.350.000	
																	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	6 Unit	Rp 150.000.000	4 Unit	Rp 130.000.000	6 Unit	
									Terselenggaranya monitoring pemantauan isu dan opini yang berkembang untuk rekomendasi kebijakan kepada pimpinan	Jumlah isu dan opini publik yang diakomodir	400 opini	420 opini	440 opini	460 opini	460 Opini	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen	Rp 350.000.000	5 Dokumen	Rp 397.500.000	5 Dokumen	Rp 447.375.000	Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik
									Tersedianya Biaya Operasional Komisi Informasi Provinsi	Jumlah KI Kalbar yang menerima Hibah	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	1 Komisi	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	1 Dokumen	Rp 1.000.000.000	Seksi Pelayanan Informasi Publik
	2. Terselenggaranya pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik perangkat daerah	Persentase media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	60,87	85,17	92,57	100	100	Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kalimantan Barat yang dibina	51%	65%	75%	100%	100%	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Rp 1.094.500.000	3 Dokumen	Rp 1.349.225.000	1 Dokumen	Rp 1.104.186.250	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
									Terselenggaranya Pengelolaan media komunikasi publik oleh OPD	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola oleh OPD	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 210.000.000	1 Dokumen	Rp 220.500.000	1 Dokumen	Rp 231.525.000	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
																Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 1.378.125.000	1 Dokumen	Rp 1.447.031.250	1 Dokumen	Rp 1.519.382.813	Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
																Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	300 Orang	Rp 125.913.900	350 Orang	Rp 132.209.595	400 Orang	Rp 138.820.075	Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
																Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3 Layanan	Rp 182.786.100	3 Layanan	Rp 191.925.405	3 Layanan	Rp 201.521.675	Seksi Layanan Hubungan Media
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya implementasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang optimal	persentase total bobot domain evaluasi SPBE	68,4% (=3,42/5 *100) Baik	70,80% (=3,54/5 *100) Sangat Baik	72,60% (=3,63/5 *100) Sangat Baik	73,40% (=3,67/5 *100) Sangat Baik	73,40% (=3,67/5 *100) Sangat Baik	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Rp 113.400.000	1 Dokumen	Rp 119.070.000	1 Dokumen	Rp 125.023.500	Seksi Tata Kelola SPBE
																Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 8.199.450.000	1 Unit	Rp 8.609.422.500	1 unit	Rp 9.039.893.625	Seksi Infrastruktur TIK

PROGRAM							KEGIATAN										SUB KEGIATAN										Penanggung jawab
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target								
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.			
																Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4			Seksi Tata Kelola SPBE
								Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	4 Dokumen : Hosting, Email, Subdomain, Datacloud	Rp. 72.450.000	4 Dokumen : Hosting, Email, Subdomain, Datacloud	Rp. 76.072.500	4 Dokumen : Hosting, Email, Subdomain, Datacloud	Rp. 79.876.125			Seksi Tata Kelola SPBE
																Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Rp. 45.150.000	1 Dokumen	Rp. 47.407.500	1 Dokumen	Rp. 49.777.875			Seksi Tata Kelola SPBE
																Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp. 49.350.000	1 Dokumen	Rp. 51.817.500	1 Dokumen	Rp. 54.408.375			Seksi Tata Kelola SPBE
																Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	Rp. 87.150.000	1 Dokumen	Rp. 91.507.500	1 Dokumen	Rp. 96.082.875			Seksi Tata Kelola SPBE
																Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp. 1.995.000.000	1 Unit	Rp. 2.094.750.000	1 unit	Rp. 2.199.487.500			Seksi Infrastruktur TIK
																Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Unit	Rp. 997.500.000	10 Unit	Rp. 1.047.375.000	10 Unit	Rp. 1.099.743.750			Seksi Aplikasi
																Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Rp. 42.000.000	1 Layanan	Rp. 44.100.000	1 Layanan	Rp. 46.305.000			Seksi Aplikasi
																Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Rp. 777.000.000	1 Dokumen	Rp. 815.850.000	1 Dokumen	Rp. 856.642.500			Seksi Tata Kelola SPBE
																Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4			Seksi Infrastruktur TIK
																Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4	A/4			Seksi Tata Kelola SPBE
																Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp. 123.900.000	1 Dokumen	Rp. 130.095.000	1 Dokumen	Rp. 136.599.750			Seksi Aplikasi
																Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	14 Data Kabupaten/Kota	Rp. 47.250.000	14 Data Kabupaten/Kota	Rp. 49.612.500	14 Data Kabupaten/Kota	Rp. 52.093.125			Seksi Infrastruktur TIK

PROGRAM							KEGIATAN							SUB KEGIATAN										Penanggung jawab	
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target						
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terselenggaranya Pembinaan dan pengelolaan integrasi data statistik sektoral Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang telah mengintegrasikan Data Statistik Sektoral	75%	79%	85%	100%	100%	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terselenggaranya penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang optimal	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp. 236.250.000	1 Dokumen	Rp. 248.062.500	1 Dokumen	Rp. 260.465.625	1) Seksi Pengelolaan Data Statistik 2) Seksi Analisis Data Statistik 3) Seksi Pengelolaan Data Statistik 4) Seksi Analisis Data Statistik 5) Seksi Pengelolaan Data Statistik
																Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang di himpun	1 Dokumen	Rp. 97.650.000	1 Dokumen	Rp. 102.532.500	1 Dokumen	Rp. 107.659.125	Seksi Analisis Data Statistik
																Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	90 Orang	Rp. 90.678.210	90 Orang	Rp. 95.212.121	90 Orang	Rp. 99.972.727	Seksi Analisis Data Statistik
																Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp. 91.350.000	1 Dokumen	Rp. 95.917.500	1 Dokumen	Rp. 100.713.375	Seksi Pengelolaan Data Statistik
																Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	104 Orang	Rp. 98.057.976	104 Orang	Rp. 102.960.875	104 orang	Rp. 108.108.919	Seksi Pengelolaan Data Statistik
															Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	Rp. 105.000.000	1 Unit	Rp. 110.250.000	1 Unit	Rp. 115.762.500	Seksi Analisis Data Statistik	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi	Status Kesiapan Keamanan Informasi : - Baik - Cukup Baik - Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar - Tidak Layak	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar	Baik	Baik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi di OPD	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Rp. 115.500.000	1 Laporan	Rp. 121.275.000	1 Laporan	Rp. 127.338.750	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
			55,5%	70%	80%	91%	91%									Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah	Rp. 302.591.762	38 Perangkat Daerah	Rp. 317.721.350	38 Perangkat Daerah	Rp. 333.607.417	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
																Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	Rp. 78.750.000	1 Dokumen	Rp. 82.687.500	1 Dokumen	Rp. 86.821.875	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
																			1 Dokumen	Rp. -	1 Dokumen	Rp. -	1 Dokumen	Rp. -	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
																Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	Rp. 78.750.000	1 Laporan	Rp. 82.687.500	1 Laporan	Rp. 86.821.875	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
								Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan Layanan Persandian	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	100%	100%	100%	100%	100%	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 Perangkat Daerah	Rp. 105.000.000	38 Perangkat Daerah	Rp. 110.250.000	38 Perangkat Daerah	Rp. 115.762.500	Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

PROGRAM							KEGIATAN					SUB KEGIATAN												Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perubahan)	Target																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026		Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya urusan Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemprov. Kalbar	1. Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun dan Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen dan 12 Laporan	Rp. 205.737.263	7 Dokumen dan 12 Laporan	Rp. 216.024.126	8 Dokumen	Rp. 226.825.332	Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																									Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																										Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																										Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																										Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																											Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																											Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																											Kasubbag Renja dan Monev																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

PROGRAM									KEGIATAN							SUB KEGIATAN											Penanggung jawab
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target								
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.			
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Rp. 23100000	1 Dokumen	Rp. 24.255.000	1 Dokumen	Rp. 25.467.750	Kasubbag Keuangan dan Aset			
															Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp. 23.935.250	1 Dokumen	Rp. 25.132.013	1 Dokumen	Rp. 26.388.613	Kasubbag Renja dan Monev			
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp. 25.200.000	12 Laporan	Rp. 26.460.000	12 Dokumen	Rp. 27.783.000	Kasubbag Keuangan dan Aset			
															Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/				
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	Kasubbag Umum dan Aparatur			
															Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp. 42.634.856	1 Paket	Rp. 44.766.599	1 Paket	Rp. 47.004.929	Kasubbag Umum dan Aparatur			
															Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Rp. 108.150.000	1 Dokumen	Rp. 113.557.500	1 Dokumen	Rp. 119.235.375	Kasubbag Umum dan Aparatur			
															Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	17850000	1 Dokumen	Rp. 18.742.500	1 Dokumen	Rp. 19.679.625				
															Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	24150000	1 Dokumen	Rp. 25.357.500	1 Dokumen	Rp. 26.625.375				
															Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	/A/	/A/	/A/	/A/	NA	NA				
															Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	/A/	/A/	/A/	/A/	NA	NA				
															Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	/A/	/A/	/A/	/A/	NA	/A/				

PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN											Penanggung jawab		
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target									
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.				
															Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 PNS	Rp	41.464.500	50 PNS	Rp	43.537.725	50 orang	Rp	45.714.611	Kasubbag Umum dan Aparatur	
															Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	Kasubbag Umum dan Aparatur		
															Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 PNS	Rp	25.179.000	50 PNS	Rp	26.437.950	50 orang	Rp	27.759.848	Kasubbag Umum dan Aparatur	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	33.237.666	1 Dokumen	Rp	34.899.549	1 Dokumen	Rp	36.644.527	Kasubbag Keuangan dan Aset
															Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	28.875.000	1 Dokumen	Rp	30.318.750	1 Dokumen	Rp	31.834.688	Kasubbag Keuangan dan Aset	
															Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Rp	28.875.000	1 Laporan	Rp	30.318.750	1 Laporan	Rp	31.834.688	Kasubbag Keuangan dan Aset	
															Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp	28.875.000	1 Laporan	Rp	30.318.750	1 Laporan	Rp	31.834.688	Kasubbag Keuangan dan Aset	
															Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp	28.875.000	1 Laporan	Rp	30.318.750	1 Laporan	Rp	31.834.688	Kasubbag Keuangan dan Aset	
															Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp	28.875.000	1 Laporan	Rp	30.318.750	1 Laporan	Rp	31.834.688	Kasubbag Keuangan dan Aset	
															Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp	28.875.000	1 Dokumen	Rp	30.318.750	1 Dokumen	Rp	31.834.688	Kasubbag Keuangan dan Aset	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	30.448.688	1 Paket	Rp	31.971.122	1 Paket	Rp	33.569.678	Kasubbag Umum dan Aparatur
															Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	46.435.830	1 Paket	Rp	48.757.622	1 Paket	Rp	51.195.503	Kasubbag Umum dan Aparatur	
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp	11.291.280	1 Paket	Rp	11.855.844	1 Paket	Rp	12.448.636	Kasubbag Umum dan Aparatur	
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	67.158.000	1 Paket	Rp	70.515.900	1 Paket	Rp	74.041.695	Kasubbag Umum dan Aparatur	

PROGRAM								KEGIATAN							SUB KEGIATAN										Penanggung jawab
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target						
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.	
																Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp. 20.999.790	1 Paket	Rp. 22.049.780	1 Paket	Rp. 23.152.268	Kasubbag keuangan dan Aset
																Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp. 6.720.000	5 Dokumen	Rp. 7.056.000	5 Dokumen	Rp. 7.408.800	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Penyediaan Bahan/ Material	Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Facilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Dokumen	Rp. 20.815.200	1 Dokumen	Rp. 21.855.960	1 Dokumen	Rp. 22.948.758	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	Rp. 196.138.950	1 Dokumen	Rp. 205.945.898	1 Dokumen	Rp. 216.243.192	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp. 15.750.000	1 Dokumen	Rp. 16.537.500	1 Dokumen	Rp. 17.364.375	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	/A/	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan							Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	Rp. 73.500.000	1	Rp. 77.175.000	1 paket	Rp. 81.033.750	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp. 136.500.000	6 Unit	Rp. 143.325.000	6 Unit	Rp. 150.491.250	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp. 57.750.000	1 Unit	Rp. 60.637.500	1 Unit	Rp. 66.669.375	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan							Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		1 paket	Rp. 17.850.000	1 Paket	Rp. 18.742.500	1 Unit	Rp. 19.679.625	Kasubbag Keuangan dan Aset

PROGRAM							KEGIATAN										SUB KEGIATAN										Penanggung jawab	
PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET					SUB KEGIATAN	Sasaran	Indikator (Sesudah Perbaikan)	Target									
			Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				Kondisi Awal	2024	2025	2026	Kondisi Akhir				2024	Rp.	2025	Rp.	2026	Rp.				
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	1.991.925	1 Laporan	Rp	2.191.118	1 Laporan	Rp	2.410.229	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp	216.500.000	1 Laporan	Rp	238.150.000	1 Laporan	Rp	261.965.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp	8.400.000	1 Laporan	Rp	9.240.000	1 Laporan	Rp	10.164.000	Kasubbag Umum dan Aparatur
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp	260.205.561	1 Laporan	Rp	286.226.117	1 Laporan	Rp	314.848.729	Kasubbag Umum dan Aparatur
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Mobil	Rp	43.837.500	2 Mobil	Rp	46.029.375	1 Unit	Rp	48.330.844	
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 mobil dan 2 motor	Rp	87.192.000	1 mobil dan 2 motor	Rp	91.551.600	1 mobil dan 2 motor	Rp	96.129.180	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya										
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	ersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya										
																Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara										
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 unit	Rp	181.060.015	170 unit	Rp	190.113.016	170 unit	Rp	199.618.667	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara										
																Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara										
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Rp	1.926.748.322	1 Paket	Rp	2.023.085.738	1 Paket	Rp	2.124.240.025	Kasubbag Keuangan dan Aset
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2026, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dapat terlihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
	KONDISI AWAL 2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Predikat dan nilai keterbukaan informasi publik	Informatif / Zona Hijau 93,46	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100	Informatif / Zona Hijau 90 -100
Nilai SPBE Pemerintah Daerah	3,42	3,50-4,20	3,50-4,20	4,20-5,00	4,20-5,00
Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Cukup (1,94)	Cukup (1,8-2,6)	Cukup (1,8-2,6)	Baik (2,6-3,5)	Baik (2,6-3,5)
Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	73%	75%	80%	85%	85%
1. Nilai dan Predikat SAKIP OPD	BB (76,35)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)
2. Indeks RB OPD	BB (75,15)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)	BB (70-80)



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 ini memuat perencanaan berbasis kinerja sebagai acuan dan tolak ukur bagi Diskominfo Prov. Kalbar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangka mencapai indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan target Kepala Daerah, khususnya untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat terkait Urusan Komunikasi dan Infomatika, Persandian dan Statistik.

Rencana Strategis ini juga memuat isu strategis dan isu-isu pokok yang penting, mendasar dan mendesak terkait Urusan Komunikasi dan Infomatika, Persandian dan Statistik sehingga menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja untuk tiga (tiga) tahun ke depan sesuai dengan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Semoga Renstra Diskominfo Prov. Kalbar Tahun 2024-2026 ini dapat di laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan daya dan hasil guna bagi peningkatan akuntabilitas instansi dalam upaya ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good E-Government”***.

Pontianak, Agustus 2023
Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Maria Wijayanti, ST.MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19730105 200212 2 001